



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NELLI, bertempat tinggal di Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Sipolu Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Ali Usman Nasution yang menikah pada tanggal 08 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/100/XII/2004 Tanggal 08 September 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Sofa Aini Nasution 2. Sofia Najwa Nasution 3. Muhammad Sofian Nasution;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution telah mempunyai Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam No C2478662 tanggal 24 Januari 2019;
4. Bahwa pada Pasport anak Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution tersebut ada kesalahan tulis pada bulan kelahirannya dimana tertulis 24 Agustus 2005 yang benar adalah 24 April 2005 sesuai dengan yang tertera pada akte kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah dari yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Agam untuk memperbaiki pasport Anak pemohon (Sofa Aini Nasution) akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan bulan lahir anak Pemohon dari 24 Agustus 2005 Menjadi 24 April 2005;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Agam setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon pada pasport nomor C2478662 tanggal 24 Januari 2019 dari 24 Agustus 2005 menjadi 24 April 2005;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/100/XII/2004 tanggal 08 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213012603180014 atas nama Kepala Keluarga Nelli yang diterbitkan oleh Ridwan Nasution, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-28072015-0017 atas nama Sofa Aini Nasution yang diterbitkan oleh Ridwan Nasution, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213016408050003 atas nama Sofa Aini Nasution tertanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C2478662 atas nama Sofa Aini Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam pada tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sofa Aini Nasution yang dikeluarkan oleh Eddi Rusydi Arrasyidi, M.Pd selaku Kepala Sekolah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213014506720001 atas nama Nelli, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Rosyidah Nasution, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal di daerah Sipolu Polu sejak tahun 1977;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan H. Ali Usman Nasution pada tahun 2004 dan saat ini H. Ali Usman Nasution telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Sofa Aini Nasution, 2. Sofia Nasution, dan 3. Sofian Nasution;
 - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution lahir pada tahun 2005 tapi tidak ingat tanggal pastinya;
 - Bahwa saat ini Sofa Aini Nasution sedang berada di Payakumbuh karena sedang sekolah pesantren;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada kesalahan data tanggal lahir Sofa Aini Nasution;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Dina Mardiani Nasution, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal di daerah Sipolu Polu;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan H. Ali Usman Nasution pada tahun 2004 dan saat ini H. Ali Usman Nasution telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Sofa Aini Nasution, 2. Sofia Nasution, dan 3. Sofian Nasution;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution lahir pada tanggal 24 April 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir tersebut karena pernah melihat ijazah Sekolah Dasar Sofa Aini Nasution;
- Bahwa saat ini Sofa Aini Nasution sedang berada di Payakumbuh karena sedang sekolah pesantren kelas 3 (tiga) Madrasah Aliyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada kesalahan data tanggal lahir Sofa Aini Nasution pada paspor yang seharusnya dicantumkan 24 April 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon masih dalam pengasuhan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya untuk menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution benar lahir pada tanggal 24 April 2005 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon. Permohonan tersebut diajukan agar Pemohon dapat melakukan perpanjangan paspor anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas tanggal lahir pada Paspor nomor C2478662 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam atas nama Sofa Aini Nasution, lahir pada tanggal 22 April 1980, sehingga menyebabkan perbedaan tanggal lahir yang tertulis pada paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan satu identitas untuk menyamakan identitas pada paspor milik anak Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu identitas anak Pemohon dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama Sofa Aini Nasution masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal diatas ternyata Pemohon mengajukan permohonan tidak atas dirinya sendiri, maka Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedudukan (*legal standing*) Pemohon terhadap perkara ini dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini ditegaskan pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang berbunyi, "*Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin,*" dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan, "*Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)*";

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, disimpulkan bahwa memang benar Sofa Aini Nasution merupakan anak dari Pemohon dengan Ali Usman Nasution yang menikah pada tanggal 08 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/100/XII/2004 tanggal 08 September 2004, yang belum cakap untuk bertindak dalam hukum sehingga permohonan diajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung dari Sofa Aini Nasution. Di samping itu tidak ditemukan pula fakta yang menunjukkan adanya pencabutan kekuasaan terhadap anak Pemohon sehingga jelas Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) terhadap permohonan ini serta permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa permohonan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213014506720001 atas nama Nelli, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Willem Iskandar, Kelurahan Sipolu Polu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah materi pokok permohonan beralasan hukum, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Rosyidah Nasution, dan 2. Dina Mardiani Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 s.d. P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Rosyidah Nasution dan Saksi Dina Mardiani Nasution, membuktikan bahwa Sofa Aini Nasution yang lahir di Sipolu Polu pada tanggal 24 April 2005 merupakan anak dari Pemohon dengan Ali Usman Nasution;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah simpulan dari semua petitum permohonan, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan pada halaman 44 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim juga berpedoman pada Pasal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl



10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan perubahan data paspor, maka mengacu pada ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menegaskan hal yang pada pokoknya dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ternyata perubahan data pemegang Paspor tidak memerlukan penetapan pengadilan. Meskipun demikian, Kantor Imigrasi tetap mensyaratkan adanya surat penetapan pengadilan sebagai dokumen data dukung perubahan data paspor sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mempermudah pengurusan dokumen paspornya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, Hakim menilai perlu menetapkan identitas Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data keimigrasian melalui pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyebutkan, "*Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:*

a) *Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kartu keluarga;
- c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f) Paspur biasa lama bagi yang telah memiliki Paspur biasa”;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-6 merupakan dokumen kependudukan, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (*vide*: bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6), sangat beralasan hukum apabila identitas yang digunakan oleh Pemohon dalam paspornya harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (*vide*: bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan amar, sebagaimana yang tertera pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang menjelaskan bahwa prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Dengan demikian perubahan data paspor diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terkait berdasarkan inisiatif dari Pemohon, tanpa perlu adanya perintah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan harus lah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon yang benar adalah SOFA AINI NASUTION, lahir di Sipolu Polu tanggal 24 April 2005 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213016408050003 atas nama Sofa Aini Nasution, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-28072015-0017 atas nama Sofa Aini Nasution, dan Kartu Keluarga Nomor 1213012603180014 tanggal 6 Desember 2022, merupakan orang yang sama dengan SOFA AINI NASUTION, lahir di Sipolu Polu tanggal 24 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C2478662;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Qisthi Widyastuti, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn

Qisthi Widyastuti, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mdl



Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)